

**ANALISIS PEMBUKTIAN PERGESERAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA MENJADI KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

**HERU RESPINDATAMA
2110012111136**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg. No. : 24/PID-02/III-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg. : 24/PID-02/III-2025

Nama : **Heru Respindatama**
Nomor : **2110012111136**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Analisis Pembuktian Pergeseran Kerugian Keuangan Negara Menjadi Kerugian Perekonomian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Telah disetujui pada hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dipertahankan dihadapan tim penguji.

1. Dr.Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)




2. Helmi Chandra SY, S.H., M.H. (Pembimbing II)

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**


Dr.Desmal Fajri, S.Ag, M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No. : 24/PID-02/III-2025

Nama : Heru Respindatama
Nomor : 2110012111136
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Pembuktian Pergeseran Kerugian Keuangan Negara Menjadi Kerugian Perekonomian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada hari **Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing I)

Helmi Chandra SY, S.H., M.H. (Pembimbing II)

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.(Anggota Penguji)

Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota Penguji)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

**ANALISIS PEMBUKTIAN PERGESERAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA MENJADI KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Heru Respindatama¹, Uning Pratimaratri¹, Helmi Chandra SY¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : herurespindatama@gmail.com

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi UU Tipikor dalam putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, dalam putusan terdapat perbedaan antara Kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah perbedaan kerugian keuangan negara dengan kerugian perekonomian negara dalam suatu perkara tindak pidana korupsi? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pembuktian kerugian perekonomian negara dalam suatu perkara tindak pidana korupsi? Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif pada asas-asas hukum dan putusan pengadilan dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu 1) kerugian keuangan negara diatur dalam UU Tipikor, Kerugian Perekonomian Negara diatur dalam Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerapan Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Perkara Tipikor, kerugian negara sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 kerugian negara berpotensi menimbulkan kerugian berubah menjadi nyata adanya kerugian negara sehingga kerugian tidak hanya pada keuangan negara tetapi juga perekonomian negara yang berdampak pada pertumbuhan negara. 2) Pertimbangan Hakim dalam Putusan kerugian perekonomian negara telah sesuai dengan unsur delik aturan yang berlaku.

Kata Kunci : Korupsi, Sistem Hukum, Kerugian Keuangan negara, Perekonomian Negara

**ANALYSIS OF EVIDENCE OF THE SHIFT OF STATE FINANCIAL
LOSSES TO STATE ECONOMIC LOSSES IN CORRUPTION CRIME
CASES**

Heru Respindatama¹, Uning Pratimaratri¹, Helmi Chandra SY¹

¹Legal Studies Program, Faculty Of Law, University Bung Hatta

Email : herurespindatama@gmail.com

ABSTRACT

The Constitutional Court granted the judicial review of the Corruption Law in decision Number 25/PUU-XIV/2016, in the decision there is a difference between state financial losses and state economic losses in Article 2 and Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption. The problems in this study are 1) How is the difference between state financial losses and state economic losses in a corruption case? 2) How is the judge's consideration in proving state economic losses in a corruption case? The study uses a normative legal approach to legal principles and court decisions with secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials with a qualitatively analyzed document study data collection technique. The results of this study are 1) state financial losses are regulated in the Corruption Law, State Economic Losses are regulated in the Technical Instructions of the Deputy Attorney General for Special Crimes Number 1 of 2021 concerning the Application of Elements of Detriment to the State Economy in Corruption Cases, state losses after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 state losses have the potential to cause losses to change into real state losses so that losses are not only in state finances but also the state economy which has an impact on state growth. 2) The Judge's considerations in the Decision on state economic losses are in accordance with the elements of the applicable regulatory offense.

Keywords: Corruption, Legal System, State Financial Losses, State Economy

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr .Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMBUKTIAN PERGESERAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MENJADI KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penulisannya maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum. Selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dengan bijak dan memberi saran kepada penulis sehingga penulis bias menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan juga kepada Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H. Selaku pembimbing II dan Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang telah memberikan masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal. S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr.Desmal Fajri. S.Ag.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr.Yofiza Media, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak Drs.Hasanuddin, M.M dan Ibu Ernawati, A.Md., S.ST merupakan orang tua penulis yang telah membesar dan mendidik sehingga bisa menyelesaikan pendidikan serta penulisan skripsi ini.
8. Kakak laki-laki penulis Haland Perdana Putra, S.H., M.H., Hary Wira Wicaksana, S.H., kakak perempuan penulis Winda Arifa, S.H., M.H., Hasty Oktarabiuldi, S.K.M., Hivany Islamaulita, A.Md., S.ST, Harne Septinidinda, S.H., Sania Dawani Putri, S.H.
9. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis Farhan, Gazel, Syafiq, Irsyad, Dovi, Ricky, Adi, Trio, Aflah, Aditya, Dzaky, Rohid, Leo, Ilham, Thoriq, Jalil, Habib, Riyad, Andres, Bonjo, Ebi, Amanda, Azizah yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

10. Seluruh teman-teman Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

11. Seluruh teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Bung Hatta Tahun 2024 Banda Saupuluah, Sunua Tengah, Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Akhir kata, Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Maret 2025

HERU RESPINDATAMA
2110012111136

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	12
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi. Error! Bookmark not defined.	
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi. Error! Bookmark not defined.	
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Error! Bookmark not defined.	
B. Tinjauan tentang Kerugian Negara Error! Bookmark not defined.	
1. Kerugian Keuangan Negara Error! Bookmark not defined.	
2. Kerugian Perekonomian Negara Error! Bookmark not defined.	
C. Tinjauan tentang Putusan Error! Bookmark not defined.	
1. Pengertian Putusan Error! Bookmark not defined.	
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Error! Bookmark not defined.	
3. Sistematika dan Isi Putusan..... Error! Bookmark not defined.	
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perbedaan Kerugian Keuangan Negara dengan Kerugian	
Perekonomian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Error! Bookmark not def	

B. Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Kerugian Perekonomian

Negara dalam Suatu Perkara Tindak Pidana Korupsi

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Kerugian Keuangan Negara dengan Kerugian Perekonomian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	37
Tabel 2. Pertimbangan Hakim mengenai Kerugian Perekonomian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah korupsi berasal dari Bahasa latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang kemudian diadopsi oleh banyak bahasa eropa yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kejahanan, kebususkan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran dapat disuap.¹ Dalam kaidah Bahasa menuut kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta “korupsi” diartikan sebagai “Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. Dalam Bahasa Belanda diserap menjadi kata “*Corruptie*” yang mengilhami istilah korupsi dalam Bahasa Indonesia² korupsi telah menjadi permasalahan yang serius, mengakar, bahkan membudaya di Indonesia.

Praktik korupsi terjadi hampir di semua elemen birokrasi mulai dari badan publik negara hingga menjalar ke ranah privat/swasta yang identik dengan dunia bisnis. Seperti penyakit, korupsi merupakan penyakit sudah kronis, sehingga sulit untuk mengobatinya. Permasalahan korupsi sangat sulit untuk diberantas karena sangat kompleks dan menurut Barda Nawawi Arif, hal itu disebabkan karena korupsi berkaitan dengan masalah-masalah lain seperti masalah sikap mental/moral, ekonomi, lingkungan kehidupan sosial ekonomi, budaya politik,

¹ Ismansyah, 2020, *Meretas Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, depok, hlm. 1.

² Rizki Agung Firmansyah, 2020, Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Jurist Diction*, Vol. 3 No 2.

dan kelemahan birokrasi/prosedur administrasi di bidang pelayanan umum dan keuangan.³

Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi tidak saja dirasakan dan berpengaruh terhadap individu tetapi juga berpengaruh bagi kehidupan Masyarakat. Selain itu korupsi juga mengakibatkan Pembangunan akan tersendat, perekonomian akan hancur, mempertajam permasalahan Masyarakat plural yang bersamaan dengan itu kesatuan negara akan lemah, turunnya disiplin sosial karena contohnya seperti suap, tidak hanya dapat memperlancar prosedur administrasi tapi juga akan berakibat adanya kesenjangan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Selain itu Korupsi juga mengakibatkan berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat, menyusutnya pendapatan negara, rapuhnya ketahanan dan keamanan negara, kerusakan mental pribadi dan hukum tidak lagi dihormati.⁴

Maraknya praktik-praktik korupsi yang telah terjadi di Indonesia mengharuskan aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan secara lebih efektif pada setiap bentuk tindak pidana korupsi yang dampaknya sangat merugikan, baik bagi keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta bagi kehidupan Masyarakat pada umumnya, tindak pidana korupsi sendiri dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

³ *Ibid.*

⁴ Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16-17.

20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTK) disebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dalam Pasal 3 disebutkan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Tipikor sendiri diklasifikan menjadi 7 (tujuh) jenis yaitu Kerugian Keuangan Negara, Suap-menyuap, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, dan Gratifikasi.⁵

Menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang telah mencatat pada tahun 2023 terdapat 791 kasus korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 1,695 orang. Dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 28,4 triliun, kerugian suap-menyuap dan gratifikasi sebesar Rp 422 miliar, kerugian pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp 10 miliar dan kerugian aset yang disamarkan melalui pencucian uang Rp 256 miliar, berbanding lurus dengan tingginya potensi

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, hlm. 16-17.

kerugian negara yang berhasil terungkap. Dilihat dari 405 kasus korupsi yang diperiksa dan diputus ditingkat kasasi mahkamah agung, yang datanya dikumpulkan International Corruption Watch pada 2022, dari 405 perkara korupsi, terdapat 376 perkara atau 93% menggunakan pasal 2 atau pasal 3 kerugian negara. Sisanya Kejaksaan mengenakan pasal pemerasan ke dalam 14 perkara, suap-menyuap 7 perkara, benturan kepentingan dalam pengadaan 2 perkara, penggelapan dalam jabatan 2 perkara, dan merintangi proses penyidikan sebanyak 2 perkara.

Pada petunjuk teknis dan surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2021 dijelaskan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Pemaknaan kerugian negara yang tidak secara substansi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan pemulihan kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.

Kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya pasti dan nyata, serta kerugian dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Kerugian ini merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja atau lalai.

Kerugian negara pada tindak pidana korupsi pada umumnya hanya dimaknai sebagai kerugian keuangan negara saja sedangkan kerugian perekonomian negara seperti dianaktrikan. Faktanya, dampak dari tindak pidana korupsi tidak hanya pada kerugian keuangan saja tapi juga berdampak pada sektor ekonomis, sosial, serta pertumbuhan dan kemajuan suatu negara. Semenjak kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai kerugian perekonomian negara, yang mana tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada kerugian keuangan negara (*Potential Loss*) tetapi juga berfokus pada kerugian perekonomian negara (*Actual Loss*) sehingga adanya paradigma yaitu awalnya hanya kerugian keuangan negara (*Potential Loss*) bergeser menjadi kerugian perekonomian negara (*Actual loss*) yang mana kerugian negara dari awalnya miliyar rupiah menjadi triliunan rupiah.

Pada tahun 2021 terdapat gebrakan dari Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada praktik penegakan kasus korupsi, yaitu kasus suap dan impor ilegal dengan terdakwa selaku pemilik perusahaan swasta PT Flemings Indo Batam (PT.FEB) dan PT Peter Garmindo Prima (PT.PGP) di Batam serta 3 orang selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Wilayah Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam. Dimana terdakwa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Angka Pengenal Impor Tekstil (API-P) sehingga memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dengan menuap Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Wilayah Utama (KPU) Bea dan Cukai. Dengan dikeluarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berupa pemberitahuan *Free*

Trade Zone (PPFTZ-01), sehingga disetujui tanpa melalui penelitian kebenaran dari surat persetujuan impor. Dengan dalih terdakwa mengubah dan memperkecil data (kuantitas) yang tertera agar memperoleh keuntungan lalu menjualnya dengan harga yang lebih murah dari pada tekstil pasar dalam negeri.

Dalam Tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum mengakumulasi kerugian yang diderita oleh negara akibat perbuatan dan Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai dengan total Rp.1,6 Triliun yang terdiri atas kerugian keuangan negara secara materil yang telah dibuktikan dari audit investigatif dari ahli Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dari total kerugian perekonomian negara sebesar Rp.63,3 Triliun.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pembuktian Pergeseran Kerugian Keuangan Negara Menjadi Kerugian Perekonomian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, agar nantinya pembahasan dalam penelitian ini dapat terarah dengan baik maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbedaan kerugian keuangan negara dengan kerugian perekonomian negara dalam suatu perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pembuktian kerugian perekonomian negara dalam suatu perkara tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perbedaan kerugian keuangan negara dengan kerugian perekonomian negara dalam suatu perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pembuktian kerugian perekonomian negara dalam saatu perkara tindak pidana korupsi.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam rangka melakukan kajian terhadap objek permasalahan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu berdasarkan asas-asas hukum, peraturan dan putusan pengadilan, objek putusan ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁶ Permasalahan pertama adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, pada penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai *law as it is written in the books*, yaitu hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Permasalahan kedua merupakan penelitian hukum normative yang mengkaji mengenai *law as it is decided by judges through judicial process*, yaitu padangan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim.⁷

⁶ Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 57-59.

⁷ *Ibid*

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sudah terolah dan terdokumentasi diperoleh dari studi dokumen atau bahan-bahan kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut diperoleh dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan uraian dibawah ini:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau disebut juga bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁸

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, yaitu :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 139.

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 4952 k/Pid.Sus/2021:
 - 7) Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI;
 - 8) Putusan Pengadilan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI;
 - 9) Putusan Pengadilan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI;
 - 10) Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI;
 - 11) Putusan Pengadilan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI;
 - 12) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa, buku-buku, teori-teori atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum.⁹
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

⁹ Nugroho Sigit Sapto, Haryani Tri Anik, Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka Group, Surakarta, hlm. 68.

¹⁰ *Ibid*

tersier.¹¹ Penelitian kepustakaan ini akan membahas dan uraian secara naratif dari buku-buku literatur sesuai dengan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data dianalisis dan hasil analisis disajikan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang peneliti lakukan dengan menjelaskan secara deskriptif hasil data yang diperoleh serta dilakukannya pengambilan kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat khusus kepada ketentuan yang bersifat umum. Analisa kualitatif adalah data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan kemudian digabungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenaran sehingga akan menjawab permasalahan yang ada.¹²

¹¹ Muhammin, *Op. Cit*, hlm. 64-65.

¹² Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 91.